

ABSTRAK

Made Jecky Maha Jordan Prasetya. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia Di Lembaga Pembiayaan. Pembimbing I. Dr. Bennadi, SH. MH. Pembimbing II. Novi Asih Muharam, SH. MH.

Perjanjian pembiayaan konsumen mengandung perjanjian utang piutang didalamnya. Pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai debitur menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan bunga yang diperjanjian pembiayaan oleh para pihak. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan. Permasalahan dari skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia. 2. Apakah Kelemahan-Kelemahan dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian empiris, yaitu dengan cara wawancara dengan para narasumber yang dibutuhkan, juga dengan metode normative, yaitu dengan mengkaji literature-literatur yang mendukung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan yang telah diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) bahwa: Ketika debitur wanprestasi sehingga kreditur dapat langsung mengeksekusi, setelah melalui prosedur peringatan yang sebelumnya oleh Kreditur dengan cara telah melakukan mediasi terlebih dahulu dengan Debitur.. 2. Faktor Penghambat dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia kreditur apabila hitungan masih di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), pada kenyataannya ditemukan bahwa fidusia didaftarkan setelah terjadi wanprestasi.

Saran dari penulis adalah: 1. Dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank melalui lembaga mediasi perbankan, masih terdapat beberapa kelemahan dan hambatan. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan mediasi perbankan. Untuk dapat melakukan tahapan proses sebelum dilaksanakan eksekusi jaminan, dengan cara menempuh prosedur peringatan dan secara insentif untuk melakukan mediasi. Apabila mediasi dan peringatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka eksekusi secara transparan dilakukan agar pihak debitur tidak mengadakan perlawanan. 2. Dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank melalui lembaga mediasi perbankan, masih terdapat beberapa kelemahan dan hambatan. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan mediasi perbankan. Untuk dapat melakukan tahapan proses sebelum dilaksanakan eksekusi jaminan, dengan cara menempuh prosedur peringatan dan secara insentif untuk melakukan mediasi. Apabila mediasi dan peringatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka eksekusi secara transparan dilakukan agar pihak debitur tidak mengadakan perlawanan.